



**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA**

Jl Udayana No.11 Singaraja-Bali
Telepon : (0362) 22570, Fax : (0362) 25735, Email : www.undiksha.ac.id
humas@undiksha.ac.id

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
NOMOR : 2033/UN48/KU/2019**

TENTANG

**TARIP BIAYA KULIAH TUNGGAL MAHASISWA ANGKATAN TAHUN 2014, 2015, DAN
2016 PROGRAM S2 DAN PROGRAM S3 PER PRODI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS
PENDIDIKAN GANESHA SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2019/2020**

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

- Menimbang :**
- bahwa untuk memantapkan pelaksanaan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi maupun penunjangnya perlu ada kepastian pendapatan dari sumber Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) disamping penerimaan dari rupiah murni yang secara rutin didapatkan pada setiap tahun anggaran. Sumber penerimaan PNBP dari mahasiswa dituangkan dalam bentuk UKT (Uang Kuliah Tunggal);
 - adanya Pembukaan Jurusan Baru Tahun Akademik 2015/2016 di lingkungan Universitas Pendidikan Ganesha;
 - bahwa untuk merealisasikan hal tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat :**
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
 - Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran PNBP;
 - Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008, tentang Pendanaan Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 11 Tahun 2006, tentang Perubahan IKIP Negeri Singaraja menjadi Universitas Pendidikan Ganesha;
 - Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 505/KMK.05/2015 tanggal 9 April 2015 tentang Penetapan Universitas Pendidikan Ganesha pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan:** : **TARIP BIAYA KULIAH TUNGGAL MAHASISWA ANGKATAN
TAHUN 2014, 2015, DAN 2016 PROGRAM S2 DAN PROGRAM S3 PER
PRODI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2019/2020;**
- KESATU** : **Keputusan Rektor Universitas Pendidikan Ganesha Tentang Tarip Biaya
Kuliah Tunggal Mahasiswa Angkatan Tahun 2014, 2015, dan 2016 Program**

KEDUA

S2 dan Program S3 Per Prodi di lingkungan Universitas Pendidikan Ganesha Semester Ganjil Tahun Akademik 2019/2020 sebagaimana yang tercantum dalam lampiran keputusan ini;

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Singaraja
Pada tanggal 1 Juli 2019




REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

INYOMAN JAMPEL,
NIP. 195910101986031003

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN
 GANESHA
 NOMOR 2033/UN48/KU/2019
 TANGGAL 1 JULI 2019
 TENTANG TARIF BIAYA KULIAH TUNGGAL MAHASISWA
 ANGKATAN TAHUN 2014, TAHUN 2015, TAHUN 2016
 PROGRAM S2 DAN PROGRAM S3 PER PRODI
 DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN
 GANESHA SEMESTER GANJIL TA 2019/2020

N0	Jurusan	Jenjang	Angkatan Tahun 2014	Angkatan Tahun 2015	Angkatan Tahun 2016
1	Prog.Studi. Pendidikan Bahasa	S2	3,150,000	3,150,000	4,150,000
2	Prog.Studi. Pendidikan Bahasa Inggris	S2	3,150,000	3,150,000	4,150,000
3	Prog. Studi Penelitian dan Evaluasi Pendidikan (PEP)	S2	3,150,000	3,150,000	4,150,000
4	Prog. Studi Administrasi Pendidikan (AP)	S2	3,150,000	3,150,000	4,150,000
5	Prog. Studi Pendidikan Dasar	S2	3,150,000	3,150,000	4,150,000
6	Prog. Studi Pendidikan Matematika	S2	3,150,000	3,150,000	4,150,000
7	Prog. Studi Pendidikan IPA	S2	3,400,000	3,400,000	4,400,000
8	Prog.Studi Teknologi Pembelajaran	S2	3,150,000	3,150,000	4,150,000
9	Prog.. Studi Pendidikan IPS	S2	3,150,000	3,150,000	4,150,000
10	Prog. Studi Ilmu Komputer	S2	3,400,000	3,400,000	4,400,000
11	Prog. Studi Bimbingan Konseling	S2	3,150,000	3,150,000	4,150,000
12	Prog. Studi Ilmu Pendidikan	S3	6,150,000	6,150,000	7,150,000
13	Prog. Studi Pendidikan Bahasa	S3	6,150,000	6,150,000	7,150,000
14	Prog. Studi Pendidikan Dasar	S3	6,150,000	6,150,000	7,150,000

Ditetapkan di Singaraja

 REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
 INYOMAN JAMPEL
 NIP. 195910101986031003